BAB III ANALISIS SISTEM

3.1 Sejarah Singkat Desa

Desa Cikidang adalah desa berasal dari pemekaran desa Cikidang, Desa Wangunharja, dan Desa Langensari. Ketiga desa hasil pemekaran tersebut berasal dari satu desa yaitu Desa Cikidang. Pada awalnya batas-batas tanah Desa Cikidang menurut sejarah sebelum pemekaran mempunyai batas wilayah sebagai berikut

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagerwangi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Cibodas
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikole

Namun setelah terjadinya pemekaran sesuai serta sudah diakui oleh pemerintah karena tergambar batas-batas desa dikecamatan Lembang pada peta administrasi Kecamatan Lembang adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Langensari
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Wangunharja
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikole

Pemekaran desa Cikidang dimulai pada tahun 1976 adalah prakarsa beberapa Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh E.I Wiratmana dan beberapa perangkat desa maupun anggota BPD. Akan tetapi proses pemekaran desa ini

dalam waktu yang panjang dengan memberikan penjelasan kepada perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat, baik bertemu perorangan maupun dalam pertemuan, rapat, musyawarah desa. tentang dampak untung dan ruginya bilamana terjadi pemekaran desa dalam segi pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan dikarenakan wilayahnya yang luas dan pemukiman penduduk berpencar-pencar.

3.2 Tujuan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Cikidang yang kondisi letak desanya berbukit dan bergelombang. Keadaan ini yang harus dicermati oleh Pemerintah Desa khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada umumnya dalam pengelolaan potensi dan sumber daya alam yang ada. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial.

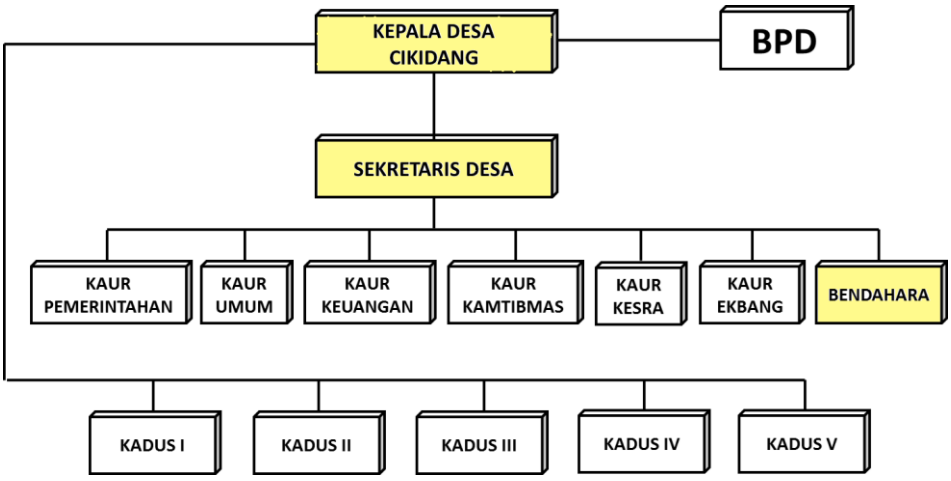
Di Desa Cikidang potensi usaha yang menonjol adalah Pertanian dan Peternakan. Sebagian penduduk banyak yang menggantungkan hidupnya dengan

mata pencahariannya pada pertanian dan peternakan. Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Cikidang.

3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang memberikan informasi tentang pola hubungan kerja, fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang antar bagian dalam suatu organisasi, serta dapat memperjelas kedudukan atau posisi seseorang.

Struktur organisasi Kantor Kepala Desa Cikidang adalah sebagai berikut;



= Bagian Yang di teliti

Sumber: Kantor Kepala Desa Cikidang, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.4 Deskripsi Jabatan

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab III tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bahwa:

A. Pasal 3

(1) **Kepala Desa** adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. Menetapkan PTPKD;
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

B. Pasal 4

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Seksi; dan

c. Bendahara.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

C. Pasal 5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

D. Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

E. Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

3.5 Kebijakan Desa

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Berikut adalah kebijakan yang berdasarkan pada Permendagri No 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

A. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

C. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

D. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

E. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.

F. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

G. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

H. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), mempunyai kewenangan:

   1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
   2. Menetapkan PTPKD;
   3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
   4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
   5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

I. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

J. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

K. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

L. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

M. Bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

N. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Transfer; dan
3. Pendapatan Lain-Lain.

O. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

P. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Q. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

1. alat tulis kantor;
2. benda pos;
3. bahan/material;
4. pemeliharaan;
5. cetak/penggandaan;
6. sewa kantor desa;
7. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
8. makanan dan minuman rapat;
9. pakaian dinas dan atributnya;
10. perjalanan dinas;
11. upah kerja;
12. honorarium narasumber/ahli;
13. operasional Pemerintah Desa;
14. operasional BPD;
15. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
16. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Azas-azas Pengelolaan keuangan desa;

A. Transparansi : terbuka, tidak ada yang ditutupi,
B. Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan, adm, moral, hukum
C. Partisipatif : mengutamakan keterlibatan masyarakat
D. Tertib dan disiplin anggaran : konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat azas

3.6 Fungsi Yang terkait

Fungsi-fungsi yang terkait pada Sistem Informasi Tata Kelola Keuangan Desa adalah sebagai berikut;

A. Kepala Desa
B. Sekretaris Desa
C. Bendahara Desa

3.7 Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa adalah sebagai berikut;

A. Buku Kas Umum
B. Buku Kas Pembantu rincian
C. Buku Kas Pembantu Pajak
D. SPP

3.8 Catatan Yang Digunakan

Catatan yang digunakan dalam Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa Desa adalah sebagai berikut;

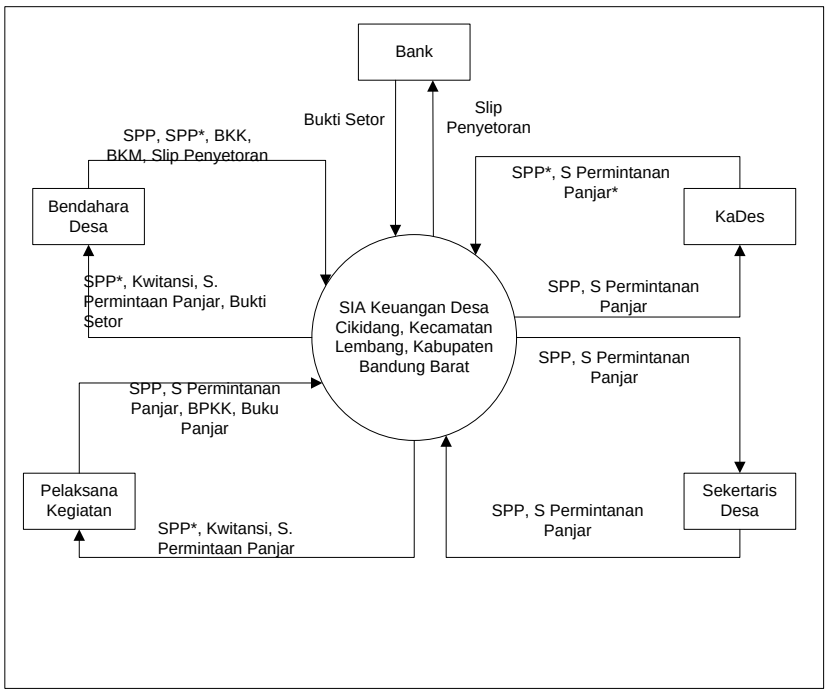
A. Kwintansi

3.9 Sistem Tata Kelola Keuangan Yang Berjalan

Hasil dari Sistem Tata Kelola Keuangan Desa pada Kantor Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat adalah Laporan Neraca Desa dan Laporan Realisasi Anggaran Desa.

3.9.1 Diagram Konteks Sistem yang Berjalan

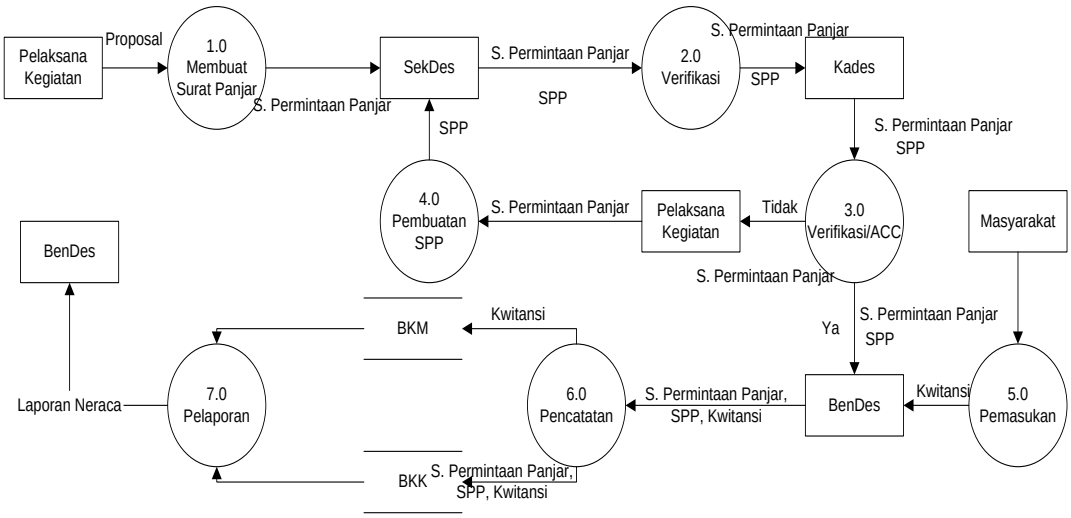
Diagram konteks yang berjalan dari Sistem Tata Kelola Keuangan Desa pada Kantor Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 4 entitas seperti yang di jelaskan pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem Berjalan

3.9.2 Diagram Arus Data Level 0 Sistem yang Berjalan

Diagram Level 0 yang berjalan dari Sistem Tata Kelola Keuangan Desa pada Kantor Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 5 entitas seperti yang di jelaskan pada gambar berikut:



Gambar 3.3 DFD Level 0 Sistem yang berjalan

Pelaksana kegiatan membuat Surat permintaan panjar sesuai dengan proposal yang telah di persiapkan, surat permintaan panjar tersebut diserahkan ke SekDes untuk diverifikasi kesesuaiannya jika sesuai di serahkan ke Kepala Desa.

Jika tidak di-*ACC* maka Surat Panjar diserahkan kembali ke Pelaksana kegiatan. Pelaksana Kegiatan lalu akan melakukan kegiatan dan menggunakan kwitansi untuk membuat SPP (surat permintaan pembayaran) yang diserahkan ke SekDes untuk di verifikasi kesesuaiannya jika sesuai di serahkan ke Kepala Desa untuk di-*ACC*.

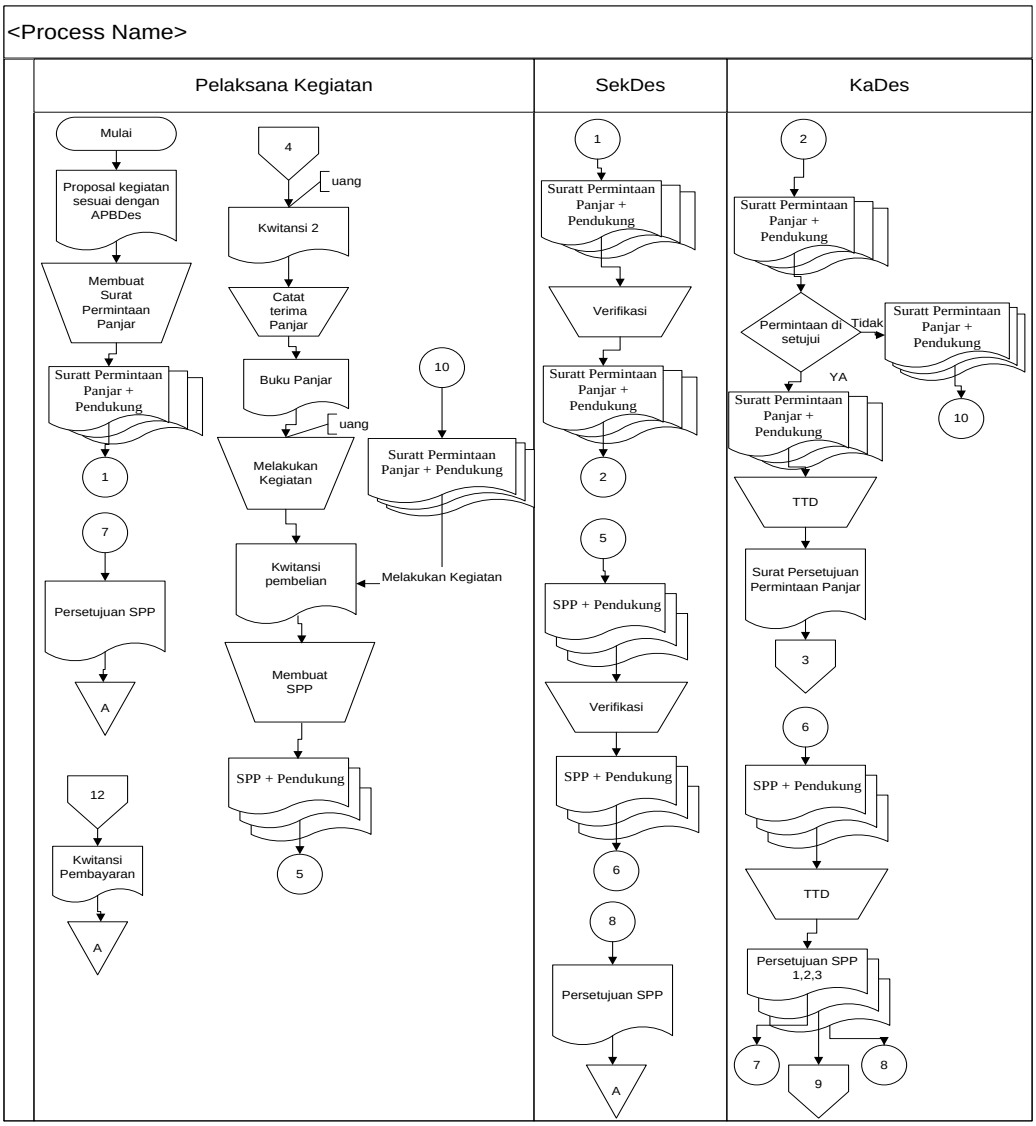
SPP yang sudah di-*ACC* di berikan ke BenDes untuk di catat dan dibuatkan surat penarikan ke bank sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP.

Jika Surat Permintaan Panjar di ACC, Surat Permintaan Panjar tersebut diserahkan ke BenDes untuk dibuatkan kwitansi/slip penarikan ke bank. Panjar pun di catat dalam buku panjar.

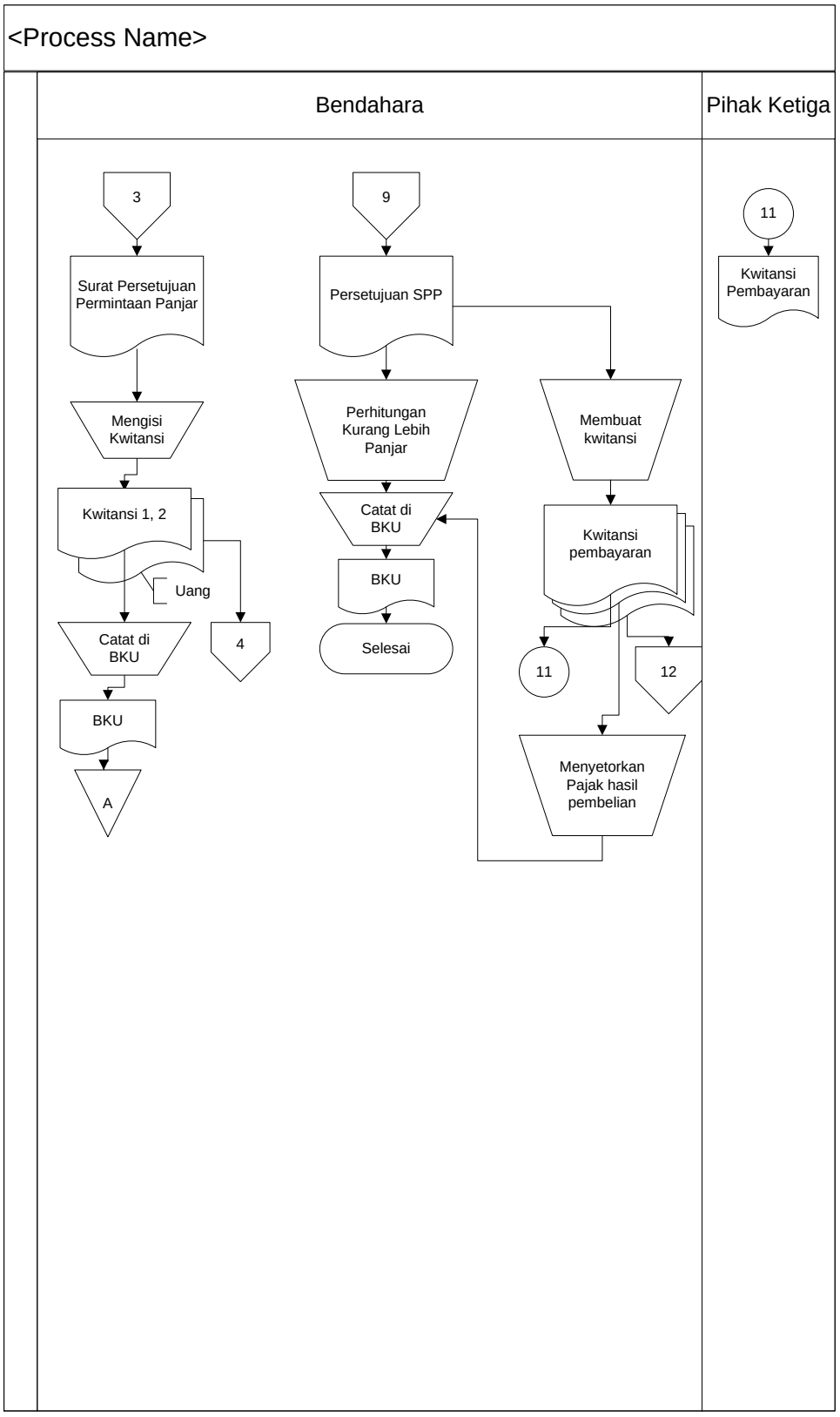
BenDes menerima pemasukan dari masyrakat, pemasukan tersebut di catat. Dari seluruh pencatatan transaksi di atas BenDes membuat Laporan Keuangan pada Akhir Tahun.

3.9.3 Bagan Alir yang Berjalan

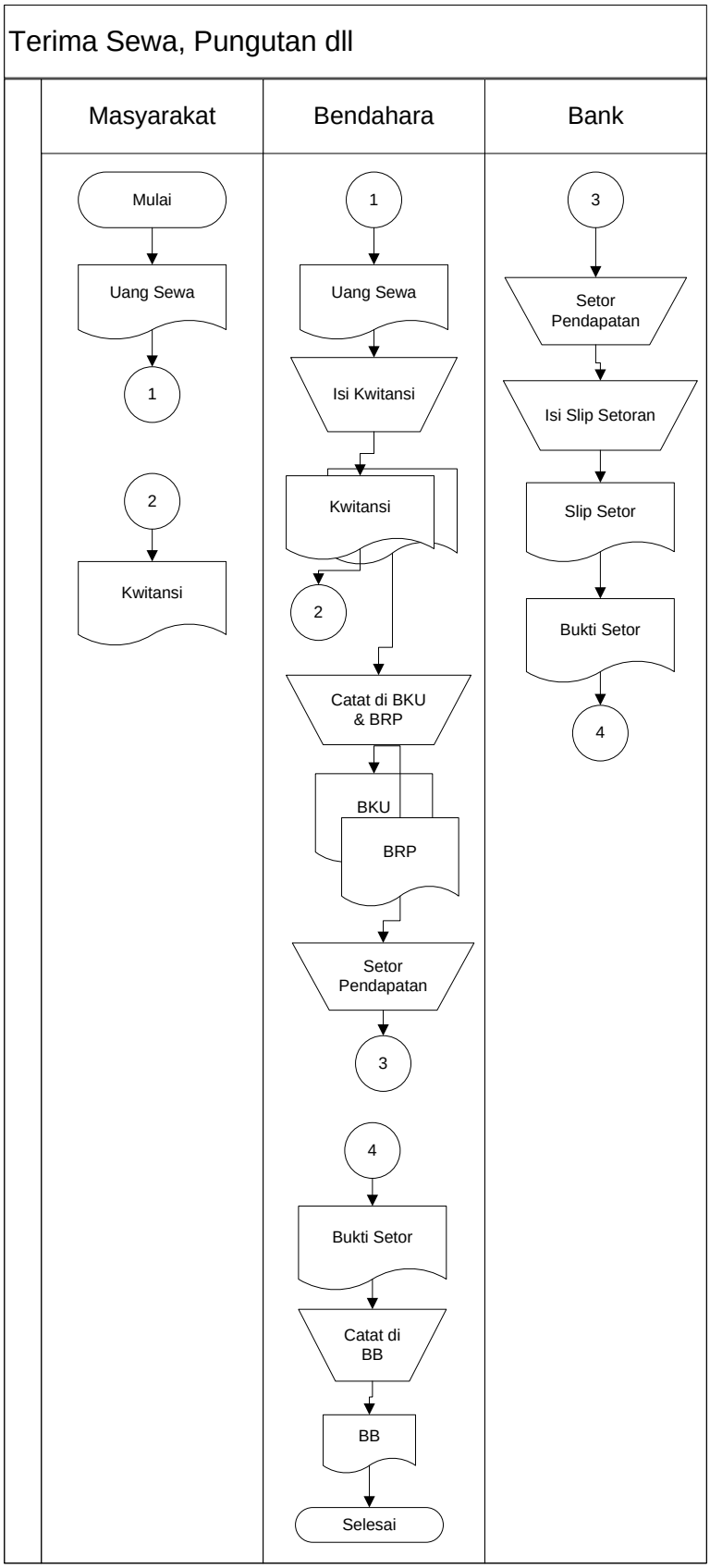
Bagan alir merupakan bagan alir yang menjelaskan arus informasi berdasarkan pada prosedur. Sistem Tata Kelola Keuangan Desa pada Kantor Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sebagai beikut:



Gambar 3.4 Flowchart sistem yang berjalan



Gambar 3.5 Flowchart sistem yang berjalan



Gambar 3.6 Flowchart sistem yang berjalan

3.10 Kelemahan Sistem yang Berjalan

Pada dasaranya sistem yang berjalan tidak banyak perubahan untuk memperbaikinya, tetapi ada beberapa hal yang perlu di usulkan: Belum mempunyai aplikasi yang berhubungan dengan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa.